

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klausula Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni hak konsumen yang belum terpenuhi semuanya, hal ini terbukti bahwa masih banyak hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha. Selain hak-hak yang disebutkan ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif dari pelaku usaha. Akibat hukum terhadap perlindungan hak konsumen akibat aturan klausula baku pengelola parkir tidak adanya kepastian hukum terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktegasaan pelaksanaan peraturan mengenai hak konsumen akan menyebabkan pelaku usaha keluar dari koridor hukum. Artinya peraturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 551/Pdt.G2000/PN Jakarta Pusat *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:124PK/PDT/2007 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Parkir mengacu pada pasal 1327 KUHPerdara yang menyatakan pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lain bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam atau jika telah dapat dipulihkan seluruh keadaan sebelumnya. Kemudian dalam pertanggungjawaban pelaku usaha harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kesalahan ada dipihak pelaku usaha bahwa sikap atau perbuatan dari tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar

hukum, karena selain melanggar kewajibannya juga tidak melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

B. Saran

1. Disarankan kepada pelaku usaha pengelola parkir untuk lebih mementingkan keamanana yang termasuk hak konsumen dan di atur oleh peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, memilih dan memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur dan tidak bersifat diskriminatif.
2. Disarankan kepada pelaku usaha pengelola parkir untuk lebih memerhatikan ketentuan pencatuman klausa baku yang melanggar hak konsumen dan aturan yang mengandung eksonerasi, yang di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

